# MOTIVASI PEREMPUAN BEKERJA SIFT MALAM DI KOTA LANGSA DALAM TINJAUAN *MASLAHAH*

**Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh**
**Gelar Sarjana (S.1) Program Studi Hukum**
**Ekonomi Syariah pada Fakultas Syariah**
**Institut Agama Islam Negeri Langsa**

**Diajukan Oleh**

**ANNISA SALSABILA**
**NIM. 2012021033**




**FAKULTAS SYARIAH**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA**

**1446 H / 2025 M**

**PERSETUJUAN**

**Skripsi Berjudul:**
**MOTIVASI PEREMPUAN BEKERJA SIFT MALAM DI KOTA LANGSA TINJAUAN MASLAHAH**

Oleh:

**ANNISA SALSABILA**
**NIM. 2012021033**

Dapat Disetujui Sebagai Salah Satu Persyaratan
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)

Pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

Menyetujui

**Pembimbing I**

**Dr. ZUBIR, S.Ag., MA**
**NIP. 197309242009011002**

**Pembimbing II**

**DESSY ASNITA, M.HI**
**NIP. 199212132020122013**

**LEMBAR PENGESAHAN**

**Motivasi perempuan bekerja sift malam di kota Langsa dalam tinjauan maslahah**

**Oleh**

**Annisa Salsabila**
**NIM 2012021033**

Telah Dipertahankan dalam Sidang Munaqashah oleh Dewan Penguji dan Telah Diterima Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Menempuh Pendidikan Sarjana Hukum (S.H) Pada Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Pada Tanggal:

Senin: 11 Agustus 2025M

17 safar 1447H

Dewan Penguji:

Ketua,

**Budi Juliandi, M.A**
NIP. 19750702200901005

Sekretaris,

**Dessy Asnita, M.HI**
NIP. 199212132020122013

Penguji 1,

**Dr. Noviandy, M.Hum.**
NIP. 198211302015031002

Penguji 2,

**Jaidatul Fikri, M.S.I**
NIP. 198001242023212014

**Mengetahui**
**Dekan Fakultas Syariah**
**Institut Agama Islam Negeri Langsa**

**Dr. Yaser Amri, MA**
NIP. 19760823 200901 1 007

## SURAT PERNYATAAN KARYA SENDIRI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

| | |
|---|---|
| Nama | : ANNISA SALSABILA |
| Nim | : 2012021033 |
| Program Studi | : HUKUM EKONOMI SYARIAH |
| Fakultas | : SYARIAH |

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul ***"MOTIVASI PEREMPUAN BEKERJA SIFT MALAM DI KOTA LANGSA TINJAUAN MASLAHAH"***. adalah benar hasil karya sendiri dan orisinil sifatnya. Apabila dikemudian hari ternyata terbukti hasil plagiasi karya orang lain atau di buatkan orang lain, maka saya siap menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian surat penyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Langsa, 20 JULI 2025
Yang membuat pernyataan,




ANNISA SALSABILA
NIM. 2012021033

## DAFTAR ISI

**ABSTRAK. ..... i**
**KATA PENGANTAR ..... ii**
**DAFTAR ISI. ..... iv**

**BAB I : PENDAHULUAN**
A. Latar Belakang Masalah ..... 1
B. Rumusan Masalah. ..... 6
C. Tujuan Penelitian ..... 6
D. Manfaat Penelitian. ..... 6
E. Penjelasan Istilah. ..... 7
F. Kajian Pustaka. ..... 9
G. Kerangka Teoritis. ..... 12
H. Sistematika Penulisan. ..... 14

**BAB II : LANDASAN TEORI**
A. Perempuan Bekerja ..... 16
1. Perempuan Bekerja dalam Islam. ..... 16
2. Hukum Perempuan Bekerja di Luar Rumah Menurut Islam. ..... 18
3. Faktor-Faktor Wanita Bekerja. ..... 23
B. *Maslahah Mursalah*. ..... 25
1. Pengertian *Maslahah Mursalah*. ..... 25
2. Jenis-Jenis *Maslahah Mursalah*. ..... 27
3. Perbedaan Pendapat Dikalangan Ulama Tentang Kehujjahan *Al-Maslahah Al-Mursalah*. ..... 31

**BAB III : METODE PENELITIAN**
A. Jenis Penelitian ..... 36
B. Sifat Penelitian. ..... 36
C. Lokasi Penelitian . ..... 37
D. Sumber Data . ..... 37
E. Teknik Pengumpulan Data. ..... 38
F. Teknik Analisis Data. ..... 39

**BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian. ..... 42
B. Faktor Motivasi Perempuan Bekerja Sift Malam di Kota Langsa. ..... 43
C. Tinjauan *Maslahah* terhadap Perempuan Bekerja Sift Malam di

Kota Langsa. ..... 49
D. Analisa Penulis ..... 55
**BAB V : PENUTUP**
A. Kesimpulan.. ..... 61
B. Saran ..... 62

**DAFTAR PUSTAKA**.. ..... 63

**LAMPIRAN – LAMPIRAN.. .....**

# ABSTRAK

Fenomena perempuan bekerja pada sift malam semakin berkembang di Kota Langsa seiring dengan meningkatnya kebutuhan tenaga kerja di sektor-sektor tertentu, seperti rumah sakit, restoran, dan toko yang mengoperasikan jam kerja malam. Di sisi lain, pekerjaan pada sift malam membawa tantangan tersendiri bagi perempuan, mengingat waktu yang terbatas untuk beristirahat, berinteraksi dengan keluarga, dan menjaga kesehatan. Tujuan penelitian ini ialah untuk mengetahui faktor motivasi perempuan bekerja sift malam dan tinjauan *maslahah* terhadap perempuan bekerja sift malam di Kota Langsa. Metode penelitian ini bersifat penelitian lapangan yang menggunakan metode kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa faktor motivasi perempuan bekerja sift malam di Kota Langsa dipengaruhi oleh kombinasi antara tuntutan ekonomi, pembagian peran domestik, dan fleksibilitas waktu kerja yang ditawarkan pada malam hari. Kondisi ini mendorong perempuan untuk memilih pekerjaan malam sebagai upaya adaptif dalam memenuhi kebutuhan hidup, tanpa mengabaikan tanggung jawab keluarga dan aktivitas lain di siang hari. Tinjauan *maslahah* terhadap perempuan bekerja sift malam di Kota Langsa menunjukkan bahwa aktivitas ini termasuk dalam kategori *maslahah hajiyah* (sekunder), karena dilakukan untuk memenuhi kebutuhan hidup tanpa berada dalam kondisi darurat. Pekerjaan tersebut sah dalam Islam selama dilakukan secara halal, aman, dan tidak melanggar prinsip syariat. Berdasarkan temuan penelitian, mayoritas perempuan bekerja malam bukan karena keterpaksaan mutlak, melainkan untuk menambah penghasilan, sehingga belum mencapai tingkat *maslahah dharuriyah*



**Kata Kunci: Motivasi Perempuan Bekerja Sift Malam, Tinjauan *Maslahah***

# BAB I

# PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang Masalah

Perempuan memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan budaya, di mana kontribusinya tidak hanya terbatas pada peran domestik tetapi juga meluas ke berbagai sektor pekerjaan, baik formal maupun informal. Di perkotaan, banyak perempuan yang bekerja pada sift malam di sektor industri, layanan, dan kesehatan untuk meningkatkan ekonomi keluarga atau meraih kemandirian finansial. Meskipun pekerjaan ini dapat membantu secara ekonomi, sift malam membawa tantangan, seperti gangguan kesehatan dan ketidakseimbangan kehidupan sosial. Fenomena ini mencerminkan kebutuhan ekonomi dan aspirasi sosial perempuan, namun juga menimbulkan pertanyaan tentang dampak jangka panjangnya. Oleh karena itu, penting untuk menilai bagaimana pekerjaan sift malam memengaruhi kesejahteraan perempuan dan apakah pilihan ini sesuai dengan prinsip syariah yang mengutamakan *maslahat* dan menghindari *mudharat*.[1]

Secara sosial, banyak perempuan yang bekerja sift malam untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga atau untuk mencapai kemandirian finansial. Di sisi lain, pekerjaan pada malam hari sering

---

[1] Manulang, *Pokok-Pokok Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia* (Jakarta: Rineka Cipta, 2018), h. 31.

dikaitkan dengan tantangan yang lebih besar bagi perempuan, seperti terbatasnya waktu untuk beristirahat, dan dampak buruk terhadap kehidupan sosial mereka. Di kota-kota besar seperti Kota Langsa, fenomena ini semakin berkembang seiring dengan tingginya kebutuhan akan tenaga kerja di sektor-sektor tertentu yang mengharuskan jam kerja malam, seperti restoran, toko baju, toko kue, rumah sakit dan lainnya.

Dalam Islam, mencari nafkah merupakan aktivitas yang dihargai, asalkan dilakukan dengan cara yang sesuai dengan prinsip syariah, yakni membawa *maslahat* (kebaikan) dan menghindari *mudharat* (kerugian). Oleh karena itu, penting untuk mengevaluasi pekerjaan sift malam bagi perempuan dari perspektif Islam, mengingat potensi dampak negatifnya terhadap kesehatan fisik dan mental, serta kesejahteraan keluarga. Meskipun pekerjaan sift malam dapat memberikan penghasilan tambahan yang dibutuhkan, terutama bagi mereka yang menjadi tulang punggung keluarga, dampak jangka panjang terhadap kesehatan dan hubungan sosial perlu menjadi pertimbangan utama.[2]

Fenomena perempuan bekerja pada sift malam semakin berkembang di Kota Langsa seiring dengan meningkatnya kebutuhan tenaga kerja di sektor-sektor tertentu, seperti rumah sakit, restoran, dan toko yang mengoperasikan jam kerja malam. Di sisi lain, pekerjaan pada sift malam membawa tantangan tersendiri bagi perempuan, mengingat waktu yang terbatas untuk beristirahat, berinteraksi dengan keluarga, dan

---

[2] Nurdin, *Wanita dalam Islam dan Transformasikeagamaan* ( Jakarta: Gramedia, 2019), h. 22.

menjaga kesehatan. Perempuan yang bekerja sift malam sering kali menghadapi dilema antara memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga dan menjaga keseimbangan kehidupan pribadi serta kewajiban sosialnya sebagai anak, istri atau ibu.

Dalam Islam, prinsip dasar tentang pekerjaan adalah bahwa segala bentuk usaha untuk mencari nafkah harus dilakukan dengan cara yang membawa manfaat dan menghindari *mudharat*. Wanita, dalam konteks ini, diperbolehkan bekerja selama pekerjaan tersebut tidak mengabaikan kewajiban utama mereka dalam keluarga. Sebagai ibu, perempuan memiliki tanggung jawab besar dalam mendidik anak dan menjaga keharmonisan rumah tangga. Oleh karena itu, dalam memilih jenis pekerjaan, termasuk pekerjaan sift malam, perempuan harus memastikan bahwa pekerjaan tersebut tidak mengganggu tugas utama mereka dalam keluarga.[3]

Motivasi perempuan untuk bekerja sift malam sering kali didorong oleh kebutuhan untuk menambah pendapatan keluarga, mengingat gaji pokok yang tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dalam situasi seperti ini, perempuan yang menjadi tulang punggung keluarga merasa terpaksa untuk mencari tambahan penghasilan demi kelangsungan hidup keluarga. Oleh karena itu, motivasi utama mereka adalah untuk mencukupi kebutuhan ekonomi keluarga, meskipun

---

[3] Juwita, Pandangan Hukum Terhadap Wanita Karir. El-Wasliyah, *Jurnal Studi Agama*, Vol 6 No (2) (2019)

pekerjaan tersebut mengharuskan mereka untuk bekerja pada jam yang tidak biasa, seperti sift malam.

Berdasarkan hasil observasi di lapangan, fenomena perempuan bekerja sift malam di Kota Langsa terlihat semakin meningkat. Banyak perempuan yang bekerja di sektor-sektor yang mengharuskan mereka bekerja pada malam hari, seperti di restoran rumah makan, toko baju dan dan apotik. Mereka terpaksa bekerja pada sift malam karena tuntutan kebutuhan ekonomi keluarga yang tidak cukup. Sebagian besar dari mereka merasa bahwa bekerja pada sift malam adalah pilihan satu-satunya untuk dapat memenuhi kebutuhan dasar keluarga mereka, seperti biaya kuliah, membantu orang tua dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari.[4]

Hasil wawancara awal dengan salah satu karyawan yang berkerja sift malam pada restoran rumah makan menjelaskan bahwa:

> "*Saya bekerja sift malam karena terpaksa juga karena kebutuhan, saya mengambil pekerjaan dengan 2 sift yaitu pagi sampai malam. Karena itu dapat menambah gaji saya dan gaji itu saya gunakan untuk membantu orang tua, biaya adik-adik sekolah dan biaya saya kuliah. Cuma saya yang diharapkan orang tua untuk dapat membantu ekonomi dalam keluarga, karena orang tua saya sudah tua dan sakit-sakitan. Ya walaupun jujur saya takut kalau pulang malam-malam. karena saya pulang kadang jam-jam 11 sampai rumah jam 12 dari Kota Langsa ke Simpang, yang saya takutkan di begal atau diganggu dijalan tapi mau gimana lagi itu yang menjadi resiko saya dalam bekerja*".[5]

Fenomena perempuan bekerja sift malam di Kota Langsa adalah terpaksa memilih pekerjaan dengan jam malam karena kebutuhan

[4] Hasil observasi dengan Perempuan Bekerja Sift Malam di Kota Langsa, 01 Maret 2025.

[5] Hasil wawancara dengan Karyawan Berkerja Sift Malam, 05 Maret 2025.

ekonomi yang mendesak. Banyak perempuan yang merasa tidak memiliki pilihan lain untuk mencukupi kebutuhan keluarga, seperti biaya pendidikan dan kebutuhan sehari-hari, akibat gaji pokok yang tidak mencukupi. Hal ini mengindikasikan adanya ketergantungan pada pekerjaan sift malam untuk kelangsungan hidup keluarga, meskipun dengan risiko kesehatan dan ketidakseimbangan kehidupan sosial yang dihadapi.

Perempuan bekerja pada sift malam bukan hanya terjadi di Kota Langsa, tetapi juga menjadi tren di berbagai daerah di Indonesia. Penelitian yang dilakukan oleh Sari menunjukkan bahwa faktor utama perempuan memilih bekerja pada jam malam adalah kebutuhan ekonomi, terutama bagi mereka yang menjadi tulang punggung keluarga. Namun, beberapa studi seperti yang dikemukakan oleh Handayani mengungkapkan bahwa pekerjaan sift malam memiliki dampak negatif terhadap kesehatan fisik, seperti gangguan tidur, penurunan daya tahan tubuh, serta risiko penyakit jantung. Selain itu, dari sisi sosial, pekerja perempuan pada jam malam sering kali mengalami penurunan intensitas komunikasi dengan keluarga, berkurangnya waktu untuk mendidik anak, dan meningkatnya rasa khawatir terkait keamanan di perjalanan pulang. Dalam perspektif hukum Islam, perempuan diperbolehkan bekerja selama tidak mengabaikan kewajiban utamanya dalam rumah tangga dan tidak menimbulkan mudharat yang lebih besar dibandingkan manfaat yang diperoleh.

Penelitian ini diangkat dengan tujuan untuk memahami lebih dalam mengenai motivasi perempuan bekerja sift malam di Kota Langsa, khususnya dalam konteks maslahat. Penulis memilih topik ini karena fenomena perempuan bekerja sift malam yang semakin marak di tengah masyarakat, terutama yang berkaitan dengan kondisi ekonomi keluarga. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan mengenai dampak positif dan negatif dari pekerjaan sift malam, serta bagaimana keputusan tersebut dapat sejalan dengan prinsip syariah Islam yang mengutamakan maslahat bagi perempuan dan keluarga. Oleh karena itu, penulis akan mengangkat permasalahan ini menjadi sebuah skripsi dengan judul **"Motivasi Perempuan Bekerja Sift Malam di Kota Langsa dalam Tinjauan *Maslahah".***

## B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan sebelumnya, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana faktor motivasi perempuan bekerja sift malam di Kota Langsa?
2. Bagaimana tinjauan *maslahah* terhadap perempuan bekerja sift malam di Kota Langsa?

## C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, maka adapun yang menjadi tujuan penelitian ini ialah:

1. Untuk mengetahui faktor motivasi perempuan bekerja sift malam di Kota Langsa.
2. Untuk mengetahui tinjauan *maslahah* terhadap perempuan bekerja sift malam di Kota Langsa.

## D. Manfaat Penelitian

Penelitian memegang peranan yang sangat penting dalam memberikan pondasi terhadap tindak serta keputusan dalam segala aspek.[6] Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

   Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperluas wawasan dan ilmu pengetahuan mengenai motivasi perempuan bekerja pada sift malam di Kota Langsa dalam tinjauan *maslahah*. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan kontribusi pada kajian ilmu sosial dan ekonomi, serta memberikan perspektif yang lebih dalam mengenai manfaat dan dampak dari bekerja pada sift malam bagi perempuan dalam konteks hukum Islam.

2. Secara Praktis

   Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan praktis bagi para perempuan yang bekerja di sift malam, serta pihak-pihak terkait, seperti perusahaan atau lembaga sosial, dalam mempertimbangkan aspek *maslahah* dalam penerapan kebijakan

---

[6] Mardalis, *Metode Penelitian suatu Pendekatan Proposal* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2018), h. 63.

kerja. Selain itu, penelitian ini juga dapat memberikan pertimbangan kepada masyarakat tentang bagaimana praktik bekerja pada sift malam dapat dijalankan dengan memperhatikan kesejahteraan perempuan, baik dari sisi fisik, sosial, maupun ekonomi.

## E. Penjelasan Istilah

Untuk mempermudahkan pemahaman, maka penulis jelaskan beberapa penjelasan istilah yang diambil dari judul penelitian ialah sebagai berikut:

1. Motivasi

   Motivasi adalah suatu keinginan di dalam seseorang individu yang mendorong individu tersebut bertindak sebagai motif (pendorong) yang mengarahkan perilaku ke arah pemuasan kebutuhan atau ingin mencapai tujuan. Stimulasi ekstrinsik dapat berupa hadiah, pujian, iming-iming, cita-cita yang akan mendorong individu melakukan atau mencapai sesuatu.[7] Menurut penulis motivasi adalah dorongan internal yang mendorong individu untuk bertindak atau berperilaku dalam rangka mencapai tujuan tertentu. Ini bisa berasal dari keinginan untuk memenuhi kebutuhan, mencapai cita-cita, atau memperoleh hadiah.

---

[7] Sondang P. Siagian, *Teori Motivasi dan Aplikasinya* (Jakarta: Rineka Cipta, 2019 ), h. 142.

2. Perempuan Bekerja Sift Malam

   Perempuan bekerja sift malam adalah praktik di mana perempuan menjalankan pekerjaan atau aktivitas profesional pada malam hari, menggantikan atau melengkapi jadwal kerja di siang hari. Bekerja pada sift malam ini sering kali dipilih karena berbagai alasan, seperti kebutuhan ekonomi, tuntutan pekerjaan, atau untuk mengatur waktu dengan tanggung jawab keluarga.[8] Menurut penulis perempuan bekerja sift malam merujuk pada praktik perempuan yang menjalankan pekerjaan pada malam hari. Ini sering kali dilakukan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi atau untuk menyesuaikan dengan jadwal keluarga dan pekerjaan lainnya.

3. *Maslahah*

   *Maslahah* adalah suatu kemaslahatan yang tidak mempunyai dasar dalil, tetapi juga tidak ada pembatalannya jika terdapat suatu kejadian yang tidak ada pembatalannya jika terdapat suatu kejadian yang tidak

   ada ketentuan syariat dan tidak ada *'illat* yang keluar dari syara yang

   menentukan kejelasan hukum tersebut, kemudian ditemukan suatu yang sesuai dengan hukum syara yaitu suatu ketentuan yang berdasarkan pemeliharaan kemudharatan atau untuk

[8] Setyawati, *Selintas Tentang Kelelahan Kerja* (Yogyakarta: Amara Books, 2019), h. 44.

menyatakan suatu manfaat, maka kejadian tersebut dinamakan *maslahah.* Tujuan utama *maslahah* ialah kemaslahatan yaitu memelihara kemudharatan dan menjaga manfaatnya.[9] Menurut penulis *maslahah* adalah konsep dalam hukum Islam yang merujuk pada suatu tindakan atau keputusan yang bertujuan untuk memelihara kemaslahatan atau menghindari kemudharatan tanpa adanya ketentuan hukum yang eksplisit. Tujuan utama dari *maslahah* adalah untuk mencapai kebaikan atau manfaat yang lebih besar bagi masyarakat dan individu, serta menjaga agar tidak timbul kerugian atau bahaya dari suatu tindakan.

**F. Kajian Terdahulu**

Adapun penelitian terdahulu yang peneliti jadikan sebagai bahan acuan yang berkaitan dengan judul penelitian ini adalah:

Kajian terdahulu yang relevan dilakukan oleh Faiqatul Mala dengan judul "*Upaya Istri yang Bekerja dengan Pola Shift Malam dalam Membentuk Keharmonisan Keluarga Perspektif Hukum Islam*". Hasil penelitian 1) yang menjadi faktor istri bekerja di pabrik HKL karenakan faktor ekonomi akibatnya sang suami tidak pasti dalam memberikan nafkah, faktor tanggung jawab, kurangnya tanggung jawab suami sehingga tidak dapat menafkahi keluarga sepenuhnya. 2) hukum istri bekerja shift malam dalam tinjauan hukum Islam ada yang mengatakan

[9] Rahmad Syafi'i, *Ilmu Ushul Fiqh* (Bandung: CV Pustaka Setia,2019), h. 117.

haram dan ada juga yang mengatakan di perbolehkan (makruh). 3) Upaya istri membangun keluarga harmonis, mereka berusaha mengurangi jam tidur dan melakukan tugas kewajibannya sebagai istri sehingga keluarganya tetap harmonis.[10]

Perbedaan penelitian pertama dengan peneliti sendiri, jika penelitian pertama mengkaji mengenai upaya istri yang bekerja dengan pola shift malam dalam membentuk keharmonisan keluarga Perspektif Hukum Islam. Sedangkan peneliti sendiri meneliti mengenai motivasi perempuan bekerja sift malam di Kota Langsa dalam tinjauan *Maslahah.* Sedangkan persamaannya sama-sama meneliti mengenai perempuan bekerja sift malam.

Kajian terdahulu yang relevan dilakukan oleh Muhibuddin dengan judul "*Pandangan Ulama Dayah Terhadap Perempuan Pekerja pada Malam Hari pada Fasilatas Umum*". Hasil penelitian menunjukkan bahwa pandangan ulama dayah terkait dengan fenomena semakin maraknya kaum perempuan yang bekerja pada fasilitas umum sampai malam hari di wilayah Kabupaten Bireun khususnya dan di seluruh Aceh pada umumyn terbagi kepada tigaa tipologi pandangan, yaitu; (a) membolehkan dan kemashlahatannya (baik buruknya) diserahkan kepada kaum perempuan sendiri untuk mempertimbangkannya, (b) membolehkan dengan sejumlah

[10] Faiqatul Mala, Upaya Istri yang Bekerja dengan Pola Shift Malam dalam Membentuk Keharmonisan Keluarga Perspektif Hukum Islam (Skripsi: Institut Agama Islam Negeri Jember, 2019)

catatan demi kehati-hatian, (c) melarang dengan sejumlah dalil dan kekhawatiran.[11]

Perbedaan penelitian kedua dengan peneliti sendiri, jika penelitian kedua mengkaji mengenai pandangan Ulama Dayah terhadap perempuan pekerja pada malam hari pada fasilatas umum. Sedangkan peneliti sendiri meneliti mengenai motivasi perempuan bekerja sift malam di Kota Langsa dalam tinjauan *Maslahah.* Sedangkan persamaannya sama-sama meneliti mengenai perempuan bekerja sift malam.

Kajian terdahulu yang relevan dilakukan oleh Lusi dengan judul "*Realitas Perempuan Pekerja Malam* (*Studi Fenomenologis pada Penghuni Apartemen di Bandung*)". Hasil penelitian menunjukkan perempuan pekerja malam memaknai dirinya sebagai individu dengan beragam peran, jam kerja malam dimaknai sebagai cara bertahan hidup, risiko pekerjaan, tuntutan ekonomi serta passion. Mereka memaknai dirinya setara dengan laki-laki.[12]

Perbedaan penelitian ketiga dengan peneliti sendiri, jika penelitian ketiga mengkaji mengenai realitas perempuan pekerja malam. Sedangkan peneliti sendiri meneliti mengenai motivasi perempuan bekerja sift malam di Kota Langsa dalam tinjauan *Maslahah.* Sedangkan persamaannya sama-sama meneliti mengenai perempuan bekerja sift malam.

---

[11] Muhibuddin, Pandangan Ulama Dayah Terhadap Perempuan Pekerja pada Malam Hari pada Fasilatas Umum. Internasional Journal of Child and Gender *Studies*, Vol. 4, No. 1, Maret (2018)

[12] Lusy, Realitas Perempuan Pekerja Malam (Studi Fenomenologis pada Penghuni Apartemen di Bandung), Indonesian *Journal of Digital Public Relations* (IJDPR) Vol. 1, No. 1, Agustus (2022)

Kajian terdahulu yang relevan dilakukan oleh Mirdayanti dengan judul "*Tinjauan Al-Maslahah Mursalah terhadap Perempuan yang Bekerja Shift Malam*". Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: a) Faktor yang mempengaruhi perempuan bekerja shift hingga shift malam pada Indomaret Cabang Ranomeeto adalah: 1) faktor tuntutan pekerjaan, 2) faktor tujuan yang ingin dicapai yang terbagi menjadi: a) Membantu orang tua, b) membiayai diri sendiri, c) menambah pendapatan keluarga, d) faktor kebutuhan ekonomi, e) faktor keinginan, f) faktor rasa tanggung jawab, dan g) faktor kurangnya peluang kerja. b) Tempat dan waktu penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, pemeriksaan keabsahan data. Tinjauan *al-maslahat* terhadap perempuan yang bekerja hingga shift malam telah sesuai dengan prinsip *maslahah*. Yakni telah terpenuhinya perlindungan bagi pekerja yang bekerja hingga larut malam terutama yang bekerja di Indomaret Ranomeeto, hanya saja tidak terdapat perlindungan seperti penyediaan pengantaran sepulang kerja dan perusahaan yang tidak menanggung resiko bagi pekerja perempuan yang pulang malam karena telah keluar dari lingkungan perusahaan.[13]

Perbedaan penelitian keempat dengan peneliti sendiri, jika penelitian keempat mengkaji mengenai tinjauan *al-maslahah mursalah* terhadap perempuan yang bekerja shift malam. Sedangkan peneliti sendiri meneliti mengenai motivasi perempuan bekerja sift malam di Kota Langsa

[13] Mirdayanti, Tinjauan *Al-Maslahah Mursalah* terhadap Perempuan yang Bekerja Shift Malam (Skripsi: Institut Agama Islam Negri Kendari Kendari, 2023)

dalam tinjauan *Maslahah.* Sedangkan persamaannya sama-sama meneliti mengenai perempuan bekerja sift malam dalam tinjauan *maslahah.*

## G. Kerangka Teoritis

Teori yang digunakan dalam penelitian teori *maslahah*. Teori *maslahah* dalam hukum Islam dapat diterapkan untuk menganalisis permasalahan perempuan yang bekerja pada sift malam di Kota Langsa dengan mempertimbangkan bagaimana keputusan tersebut dapat memelihara kemaslahatan (kebaikan) atau justru menimbulkan kemudharatan (kerugian). Dalam konteks ini, *maslahah* dapat dijadikan sebagai landasan untuk mengevaluasi apakah bekerja pada sift malam memberikan manfaat yang lebih besar bagi perempuan tersebut dan masyarakat, atau malah menimbulkan dampak negatif yang bisa mengganggu kesejahteraan mereka.

Bekerja pada sift malam bagi perempuan sering kali dipilih karena alasan ekonomi. Banyak perempuan yang bekerja pada sift malam untuk mencukupi kebutuhan keluarga atau sebagai upaya untuk memperbaiki taraf hidup. Dalam tinjauan *maslahah*, keputusan ini dapat dilihat sebagai suatu bentuk pemeliharaan kemaslahatan, karena perempuan tersebut berusaha memenuhi kewajiban ekonomi dan mencari nafkah untuk keluarganya. Dalam hal ini, *maslahah* memberikan pembenaran atas tindakan perempuan tersebut, karena tujuannya adalah untuk menghindari kemiskinan dan memastikan kebutuhan dasar keluarga dapat terpenuhi.

Namun, dari sisi lain, bekerja pada sift malam juga dapat menimbulkan kemudharatan. Dalam perspektif *maslahah,* kemudharatan bisa berupa dampak kesehatan yang ditimbulkan akibat kurangnya istirahat, seperti gangguan tidur, kelelahan fisik, dan stres. Terlebih lagi, perempuan yang bekerja pada sift malam sering kali harus mengatur waktu antara pekerjaan dan peran mereka sebagai ibu atau anggota keluarga. Jika ini tidak dikelola dengan baik, maka kesejahteraan fisik dan mental mereka bisa terganggu, yang pada akhirnya bisa merugikan diri mereka sendiri dan keluarga mereka.

Dalam konteks *maslahah,* penting juga untuk mempertimbangkan dampak sosial dari perempuan yang bekerja pada sift malam. Bekerja pada waktu yang tidak lazim bisa mempengaruhi bagaimana perempuan dipandang dalam masyarakat. Misalnya, perempuan yang bekerja sift malam mungkin menghadapi stigma atau prasangka negatif terkait dengan peran mereka sebagai perempuan yang tidak mematuhi norma sosial tertentu. Meskipun demikian, jika pekerjaan tersebut mendatangkan manfaat ekonomi yang signifikan dan perempuan tersebut merasa diberdayakan secara finansial, maka hal itu dapat dilihat sebagai bentuk pemeliharaan *maslahah* bagi mereka. *Maslahah* menekankan pentingnya menjaga kesejahteraan individu dalam konteks yang lebih luas, termasuk menjaga martabat dan kebebasan perempuan.[14]

---

[14] Effendi, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017), h. 55.

## H. Sistematika Penulisan

Penulisan penelitian ini, secara keseluruhan di bagi menjadi lima bab yang terdiri atas:

Bab pertama berisi pendahuluan dan merupakan gambaran umum yang memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, kerangkan teoritis dan sistematika penulisan.

Bab kedua memuat tinjauan umum tentang teori-teori yang berkaitan dengan faktor motivasi perempuan bekerja sift malam berdasarkan tinjauan *maslahah.*

Bab ketiga memuat tentang metodologi penelitianya itu jenis penelitian, sifat penelitian, lokasi penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data.

Bab keempat membahas hasil penelitian dan pembahasan tentang faktor motivasi perempuan bekerja sift malam di Kota Langsa dan tinjauan *maslahah* terhadap perempuan bekerja sift malam di Kota Langsa.

Bab kelima berisi penutup yang berisi Kesimpulan dan saran-saran, kemudian di tutup dengan daftar pustaka dan lampiran-lampiran penting lain.

# BAB IV

# HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

## A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Kota Langsa adalah salah satu Kota di Aceh, Indonesia. Kota Langsa adalah kota yang menerapkan hukum syariat Islam. Kota Langsa berada kurang lebih 400 km dari Kota Banda Aceh. Pada awalnya Kota Langsa berstatus Kota Administratif sesuai dengan peraturan pemerintah Nomor 64 Tahun 1991 Tentang Pembentukan Kota Administratif, Langsa diangkat statusnya menjadi Kota Langsa berdasarkan Undang-undang Nomor 3 Tanggal 21 Juni 2001. Hari jadi Kota Langsa ditetapkan pada tanggal 17 Oktober 2001. Kota Langsa terkenal sebagai kota pendidikan, kota perdagangan, kota kuliner/makanan dan kota wisata. Kota Langsa terdiri dari kecamatan Langsa Barat, Langsa Kota, Langsa Lama, Langsa Baro dan Langsa Timur.

Mayoritas penduduk Kota Langsa adalah suku Aceh, suku Melayu, suku Jawa, suku Tionghoa, dan suku Batak. Bahasa Aceh digunakan oleh mayoritas masyarakat Kota Langsa, namun bahasa Indonesia tetap menjadi bahasa utama, agama Islam adalah agama mayoritas masyarakat Kota Langsa dari rakyat Aceh umumnya. Hukum syariat Islam menjadi aturan dasar dalam kehidupan masyarakat Kota Langsa. Agama Kristen juga menjadi bagian dari populasi, sementara Budha banyak diadopsi oleh komunitas warga Tionghoa (China). Kota Langsa

merupakan kota kaya akan perbedaan etnis dan penduduk tetap. Hidup dalam damai serta memiliki toleransi beragama yang kuat, lokasi Kota Langsa sangat dekat dengan Medan, ibu kota provinsi Sumatra Utara. Sehingga Kota Langsa sebagai kota yang strategis.[1]

Responden dalam penelitian ini terdiri dari lima perempuan pekerja malam di Kota Langsa dengan latar belakang pekerjaan dan alasan bekerja yang beragam, yaitu Rafa Alfira sebagai pekerja konter kuota malam, Lia sebagai pemilik warung bakso malam, Deka Lihayati sebagai pekerja BSI Link malam, Putri sebagai karyawan laundry malam, dan Wardah sebagai penjual jus malam. Masing-masing responden memiliki motivasi yang berbeda dalam memilih bekerja pada malam hari, mulai dari menyeimbangkan peran domestik dan ekonomi, mengejar target penjualan, menyesuaikan jadwal kerja dengan aktivitas pendidikan atau pekerjaan di siang hari, hingga memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga.

## B. Faktor Motivasi Perempuan Bekerja Sift Malam di Kota Langsa

Faktor motivasi perempuan bekerja sift malam secara umum dipengaruhi oleh kebutuhan ekonomi, tanggung jawab terhadap keluarga, serta fleksibilitas waktu kerja. Banyak perempuan memilih bekerja pada malam hari karena pada siang hari mereka harus mengurus rumah tangga atau anak, sehingga sift malam menjadi pilihan strategis untuk tetap memperoleh penghasilan tanpa meninggalkan kewajiban domestik. Selain itu, beberapa tempat kerja memberikan

[1] https://id.wikipedia.org/wiki/Kota_Langsa

insentif atau upah lebih tinggi pada jam malam, yang turut menjadi daya tarik tersendiri.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Rafa Alfira selaku pekerja konter kuota malam di Kota Langsa menyatakan bahwa:

> "*Saya kerja malam soalnya pagi sampai sore bantuin ibu di rumah, jadi malam baru bisa kerja, dan jam kerjanya juga nggak terlalu panjang. Alhamdulillah dari hasil kerja malam bisa bantu kebutuhan sehari-hari dan sedikit-sedikit bantu ekonomi orang tua juga. Keluarga ngedukung selama kerjaan saya halal dan nggak aneh-aneh. Selama ini sih aman-aman aja, belum pernah ngalamin hal buruk pas pergi atau pulang kerja. Menurut saya, kerja malam lebih enak karena lebih singkat waktunya, pulang bisa langsung istirahat, ibadah juga tetap jalan. Sejauh ini lebih banyak manfaatnya daripada mudaratnya*".[2]

Motivasi utama perempuan bekerja sift malam di Kota Langsa dipengaruhi oleh kebutuhan untuk menyeimbangkan peran domestik dan ekonomi. Pekerjaan malam dinilai memberikan fleksibilitas waktu, memungkinkan responden tetap berkontribusi dalam membantu keluarga di siang hari tanpa mengabaikan kebutuhan finansial. Dukungan keluarga menjadi faktor pendorong penting, selama pekerjaan tersebut dianggap halal dan aman. Selain itu, jam kerja yang lebih singkat pada malam hari dipersepsikan sebagai keuntungan, karena memberikan waktu istirahat yang lebih optimal. Meskipun terdapat potensi risiko, namun informan menyatakan belum pernah mengalami hal yang merugikan, serta tetap dapat menjalankan ibadah secara rutin, menunjukkan bahwa pekerjaan malam dapat dijalani secara seimbang antara tuntutan dunia dan spiritual.

Selanjutnya hasil wawancara dengan Lia selaku pemilik warung bakso malam di Kota Langsa menyatakan bahwa:

---

[2] Hasil wawancara dengan Rafa Alfira pada 03 Juli 2025.

> "*Saya milih kerja malam karena siang dagangan bakso belum habis dan belum cukup buat nutup target penjualan. Jadi lanjut malam biar bisa lebih banyak laku. Alhamdulillah, hasil kerja malam bisa bantu banget buat kebutuhan sehari-hari, termasuk buat biaya sekolah anak-anak. Keluarga dan suami juga ngedukung penuh, jadi saya makin semangat. Memang sih capeknya luar biasa, kadang juga pernah ngalamin ban bocor atau kereta rusak pas pulang. Tapi kalau soal untung, kerja malam itu lebih nguntungin daripada siang. Cuma ya ada baik-buruknya juga, kadang waktu buat anak dan keluarga jadi berkurang. Tapi saya tetap usahain salat meskipun seringnya nggak pas waktu*".[3]

Motivasi perempuan bekerja sift malam di warung bakso didorong oleh kebutuhan untuk mencapai target penjualan dan memperoleh pendapatan yang lebih tinggi. Dukungan dari keluarga, khususnya suami, menjadi faktor penting yang memperkuat keputusan bekerja pada malam hari. Meskipun aktivitas ini memberikan manfaat ekonomi nyata bagi kehidupan keluarga, terutama dalam membiayai pendidikan anak, namun terdapat konsekuensi berupa kelelahan fisik serta risiko teknis di perjalanan. Informan juga menyadari adanya dampak terhadap waktu kebersamaan dengan keluarga, meskipun tetap berusaha menjalankan kewajiban ibadah. Secara umum, bekerja malam bagi perempuan ini dianggap sebagai solusi adaptif untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga dengan tetap mempertimbangkan nilai-nilai spiritual dan tanggung jawab sosial.

Hasil wawancara dengan Deka Lihayati pekerja BSI link malam di Kota Langsa menyatakan bahwa:

> "*Saya kerja malam karena pagi sampai siang saya kuliah, jadi satu-satunya waktu yang bisa dipakai buat cari uang ya malam hari. Alhamdulillah hasilnya cukup banget buat kebutuhan sehari-hari dan bayar kuliah. Keluarga juga ngedukung penuh, karena mereka tahu saya butuh tambahan biaya. Kerja malam menurut saya lebih nyaman, gak panas dan suasananya tenang. Selama ini juga aman-aman aja, gak pernah ngalamin hal buruk. Walaupun kerja malam punya risiko,*

[3] Hasil wawancara dengan Lia pada 03 Juli 2025.

> *terutama buat kesehatan dan waktu bareng keluarga jadi agak kurang, tapi saya tetap bisa salat walaupun harus ngatur waktunya*".[4]

Motivasi utama perempuan bekerja pada malam hari adalah untuk menyesuaikan waktu kerja dengan aktivitas pendidikan yang berlangsung pada pagi hingga siang hari. Pekerjaan malam dipilih karena dinilai memberikan ketenangan dan fleksibilitas, serta tidak mengganggu jadwal kuliah. Adanya dukungan dari keluarga memperkuat keputusan ini, terutama dalam rangka membantu pembiayaan studi. Meskipun pekerjaan malam dinilai cukup memberikan manfaat ekonomi dan kenyamanan suasana, informan menyadari adanya dampak pada kesehatan dan keterbatasan waktu bersama keluarga. Namun demikian, pelaksanaan ibadah tetap dapat dijalankan dengan penyesuaian waktu, sehingga secara umum pekerjaan malam tetap dianggap bermanfaat dan mendukung keberlangsungan pendidikan serta kebutuhan hidup sehari-hari.

Hasil wawancara dengan Putri karyawan laundry malam di Kota Langsa menyatakan bahwa:

> "*Saya kerja malam karena pagi sampai sore udah sibuk ngajar dan lanjut kuliah. Jadi malam itu satu-satunya waktu saya bisa cari tambahan. Alhamdulillah hasilnya cukup buat kebutuhan pribadi dan bantu keluarga juga. Orang tua ngedukung banget, dan saya juga niat kerja supaya bisa bantu ringankan beban mereka. Selama kerja malam, saya merasa ada banyak kebaikannya, tapi ya kadang-kadang pernah juga ngalamin hal yang gak enak, kayak gangguan kecil di jalan. Tapi kalau soal untung, kerja malam itu lebih menguntungkan karena saya punya lebih banyak waktu kosong. Manfaatnya besar, saya jadi lebih produktif dan tetap bisa salat karena ada waktu istirahat yang dikasih pemilik toko*".[5]

---

[4] Hasil wawancara dengan Deka Lihayati pada 03 Juli 2025.
[5]Hasil wawancara dengan Putri pada 03 Juli 2025.

Motivasi utama perempuan bekerja pada malam hari adalah untuk menyesuaikan dengan jadwal padat di pagi hingga sore hari yang digunakan untuk mengajar dan kuliah. Pekerjaan malam menjadi alternatif produktif yang memungkinkan responden memenuhi kebutuhan pribadi sekaligus membantu keluarga secara finansial. Dukungan orang tua dan keinginan untuk meringankan beban mereka menjadi pendorong utama dalam mengambil pekerjaan ini. Meskipun terdapat risiko kecil, seperti insiden di perjalanan, informan merasakan lebih banyak manfaat dibandingkan kerugian. Pekerjaan malam juga dinilai memberikan ruang waktu yang lebih fleksibel dan tetap memungkinkan pelaksanaan ibadah harian karena adanya waktu istirahat yang disediakan. Secara keseluruhan, bekerja pada malam hari bagi perempuan ini merupakan pilihan strategis untuk meningkatkan produktivitas tanpa mengorbankan tanggung jawab utama di siang hari.

Hasil wawancara dengan Wardah penjual jus malam di Kota Langsa menyatakan bahwa:

> "*Saya lanjut kerja sampai malam karena kalau cuma jualan di siang hari hasilnya nggak cukup, apalagi buat bantu ekonomi keluarga. Keluarga dan orang-orang terdekat juga ngedukung saya terus kerja, makanya saya semangat. Selama ini aman-aman aja karena saya selalu dijemput pas pulang kerja, cuma kadang kereta tiba-tiba rusak jadi sampai rumah bisa tengah malam. Jualan jus itu untung-untungan juga sih, kadang siang rame, kadang malam, tergantung cuaca. Tapi Alhamdulillah hasilnya tetap ada manfaatnya buat kebutuhan sehari-hari. Cuma ya kadang capek juga karena kerja sampai jam setengah dua belas malam, tapi kalau jualannya laku banyak, itu jadi semangat tersendiri*".[6]

Motivasi utama perempuan bekerja pada malam hari dipicu oleh kurangnya pendapatan yang diperoleh dari aktivitas jualan di siang hari, sehingga

[6] Hasil wawancara dengan Wardah pada 03 Juli 2025.

memperpanjang waktu berdagang hingga malam menjadi pilihan untuk mencukupi kebutuhan ekonomi keluarga. Dukungan dari keluarga dan orang terdekat menjadi faktor penting dalam mendorong semangat bekerja. Meskipun secara umum aman, terdapat kendala teknis seperti kerusakan kendaraan yang berdampak pada keterlambatan pulang. Keuntungan dari bekerja malam hari dianggap fluktuatif karena sangat dipengaruhi oleh faktor cuaca dan jumlah penjualan. Selain memberikan manfaat nyata secara ekonomi, pekerjaan ini juga memiliki dampak negatif berupa kelelahan akibat bekerja hingga larut malam. Namun demikian, bagi informan, keseimbangan antara manfaat dan risiko masih dapat diterima selama pekerjaan tersebut memberikan hasil yang mendukung keberlangsungan hidup keluarga.

Motivasi perempuan bekerja sift malam di Kota Langsa umumnya dilatarbelakangi oleh kebutuhan ekonomi dan keterbatasan waktu di siang hari akibat peran domestik, pendidikan, atau pekerjaan utama lainnya. Pekerjaan malam dinilai sebagai solusi fleksibel yang memungkinkan perempuan tetap berpenghasilan tanpa mengabaikan tanggung jawab lain di luar jam kerja. Faktor-faktor seperti dukungan keluarga, efisiensi waktu, serta suasana kerja malam yang dianggap lebih tenang turut memperkuat motivasi ini. Di sisi lain, adanya tambahan penghasilan untuk membiayai kebutuhan rumah tangga, pendidikan, maupun kebutuhan pribadi menjadi alasan yang dominan dalam memilih pekerjaan malam.

Meskipun pekerjaan sift malam membawa manfaat ekonomi dan fleksibilitas waktu, terdapat konsekuensi yang tidak bisa diabaikan, seperti

kelelahan fisik, keterbatasan waktu bersama keluarga, hingga risiko teknis selama perjalanan malam hari. Namun, secara umum perempuan yang bekerja pada malam hari mampu menyesuaikan diri dengan kondisi tersebut, selama pekerjaan dianggap halal, aman, dan tidak mengganggu kewajiban ibadah. Dengan demikian, bekerja malam bagi perempuan di Kota Langsa bukan sekadar pilihan praktis, tetapi juga bentuk strategi adaptif untuk mempertahankan keseimbangan antara kebutuhan ekonomi, peran sosial, dan nilai-nilai religious.

Faktor motivasi perempuan bekerja sift malam di Kota Langsa dipengaruhi oleh kombinasi antara tuntutan ekonomi, pembagian peran domestik, dan fleksibilitas waktu kerja yang ditawarkan pada malam hari. Kondisi ini mendorong perempuan untuk memilih pekerjaan malam sebagai upaya adaptif dalam memenuhi kebutuhan hidup, tanpa mengabaikan tanggung jawab keluarga dan aktivitas lain di siang hari.

## C. Tinjauan *Maslahah* terhadap Perempuan Bekerja Sift Malam di Kota Langsa

Perempuan bekerja sift malam di Kota Langsa merupakan fenomena yang muncul akibat dinamika sosial dan ekonomi masyarakat urban modern. Banyak perempuan yang terdorong untuk turut serta dalam aktivitas ekonomi, baik karena kebutuhan hidup yang meningkat maupun karena peran ganda yang mereka emban sebagai ibu rumah tangga sekaligus pencari nafkah. Bekerja pada malam hari menjadi pilihan yang dianggap tepat untuk menyesuaikan waktu kerja dengan kewajiban domestik yang biasanya dilakukan di siang hari, seperti mengurus anak, memasak, dan mendampingi keluarga.

Secara ekonomi, perempuan yang bekerja sift malam melakukannya karena penghasilan keluarga tidak mencukupi atau karena mereka adalah tulang punggung ekonomi rumah tangga. Ketimpangan pendapatan atau kurangnya kesempatan kerja pada siang hari menjadi alasan logis mengapa malam hari dijadikan alternatif. Di sisi lain, mereka juga tetap memprioritaskan peran sebagai ibu dan istri. Maka dari itu, pekerjaan malam dipilih karena tidak mengganggu kegiatan siang hari yang lebih padat dengan urusan domestik.

Dalam perspektif sosial, pekerjaan malam sering kali dikaitkan dengan risiko keamanan, kesehatan, dan gangguan terhadap kehidupan sosial dan spiritual. Namun, banyak perempuan mampu menunjukkan bahwa dengan niat baik, pengaturan waktu yang tepat, serta dukungan dari keluarga, mereka tetap bisa menjaga moralitas, keselamatan, dan komitmen spiritual.[7]

*Maslahah* dalam hukum Islam merujuk pada segala bentuk manfaat atau kemaslahatan yang diakui syariat untuk menjaga lima pokok tujuan hidup manusia agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. *Maslahah* menjadi salah satu pertimbangan penting dalam menetapkan hukum jika tidak ada dalil nash yang spesifik. Dengan kata lain, jika suatu aktivitas mendatangkan manfaat yang lebih besar daripada mudaratnya, maka ia bisa dipertimbangkan sebagai *maslahah.*

Berdasarkan QS. An-Nisa ayat 32:

وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللّٰهُ بِهٖ بَعْضَكُمْ عَلٰى بَعْضٍۗ لِلرِّجَالِ نَصِيْبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوْاۗ وَلِلنِّسَاۤءِ نَصِيْبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَۗ وَسْـَٔلُوا اللّٰهَ مِنْ فَضْلِهٖۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمًا

[7] Effendi, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2018), h. 55.

Artinya; "*Janganlah kamu berangan-angan (iri hati) terhadap apa yang telah dilebihkan Allah kepada sebagian kamu atas sebagian yang lain. Bagi laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan dan bagi perempuan (pun) ada bagian dari apa yang mereka usahakan. Mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui segala sesuatu*".

QS. An-Nisa ayat 32 menjelaskan prinsip keadilan dalam pembagian rezeki dan hasil usaha antara laki-laki dan perempuan. Tafsir ayat ini menunjukkan bahwa Allah menetapkan bagian masing-masing sesuai dengan usaha yang mereka lakukan, tanpa adanya diskriminasi gender dalam memperoleh hasil. Ayat ini menegaskan bahwa baik laki-laki maupun perempuan memiliki hak yang sama atas apa yang mereka usahakan, serta menolak sikap iri hati terhadap kelebihan yang dimiliki orang lain. Dalam konteks perempuan bekerja sift malam di Kota Langsa, ayat ini menjadi landasan bahwa aktivitas ekonomi yang dilakukan perempuan merupakan bentuk usaha yang sah dan diakui dalam Islam, selama dilakukan secara halal dan bertujuan mencari karunia Allah. Oleh karena itu, perempuan berhak mendapatkan bagian dari usahanya, dan tidak perlu merasa rendah diri terhadap peran ekonomi yang mereka ambil, selama tetap menjaga nilai-nilai syariat.[8]

Jika ditinjau dari klasifikasi, maka motivasi perempuan bekerja sift malam tergolong dalam *maslahah hajiyah* (sekunder)**.** Jenis *maslahah* ini mencakup kebutuhan yang tidak sampai pada tingkat darurat (*dharuriyah*), namun sangat dibutuhkan untuk mencegah kesulitan dan kesempitan hidup. Perempuan yang memilih bekerja pada malam hari umumnya terdorong oleh kebutuhan ekonomi tambahan guna mencukupi pengeluaran rumah tangga yang tidak terpenuhi dari

[8] Nasroen Haroen, *Fiqih Muamalah* ( Jakarta: Gaya Media Pratama, 2019), h. 66.

penghasilan siang hari, atau karena harus membagi waktu dengan tanggung jawab rumah tangga pada siang hari. Oleh karena itu, pekerjaannya bukan semata-mata untuk kelangsungan hidup dasar, melainkan sebagai pelengkap agar kehidupan keluarga tidak mengalami tekanan ekonomi yang berat. Dalam konteks ini, pekerjaannya sah dan diperbolehkan secara syar'i selama tidak melanggar batasan yang ditetapkan dalam ajaran Islam, karena memenuhi *kemaslahatan hajiyah* dalam rangka menjaga stabilitas dan kesejahteraan keluarga.

Salah satu *maqashid syariah* adalah menjaga harta (*hifzh al-maal*). Dalam konteks ini, pekerjaan sift malam menjadi sarana untuk memenuhi kebutuhan finansial keluarga. Perempuan yang bekerja malam berupaya menjaga stabilitas ekonomi rumah tangga agar tidak jatuh dalam kekurangan. Maka, pekerjaan ini bisa dinilai sebagai bentuk implementasi dari tujuan syariat untuk menjaga harta, selama cara yang ditempuh adalah halal dan tidak melanggar norma agama.

Meskipun bekerja pada malam hari, mayoritas perempuan yang melakukan pekerjaan ini tetap berusaha menjalankan kewajiban agama, seperti salat dan menjaga etika pergaulan. Hal ini mencerminkan bahwa aktivitas ekonomi mereka tidak mengabaikan unsur *hifzh al-dien* (penjagaan terhadap agama), dan justru menunjukkan semangat menjaga keseimbangan antara dunia dan akhirat.

Aspek yang perlu diperhatikan adalah *hifzh al-nafs*, yakni menjaga jiwa dan kesehatan. Bekerja malam tentu memiliki konsekuensi terhadap kesehatan fisik karena jam biologis tubuh terganggu. Namun, selama perempuan tersebut mampu menjaga kesehatan dengan baik, mengatur waktu istirahat, dan tidak memforsir diri, maka aktivitas ini tetap bisa dianggap *maslahat*, bukan mudarat.

Terlebih jika pekerjaan dilakukan dalam lingkungan aman dan tidak mengancam keselamatan.[9]

*Maslahah* juga mencakup penjagaan terhadap keturunan dan kehormatan. Kekhawatiran terhadap perempuan bekerja malam kerap dikaitkan dengan risiko moralitas atau pelecehan. Namun, hal ini tidak serta-merta menjadi dasar pelarangan, selama perempuan tersebut mampu menjaga diri dan lingkungan kerja mendukung keselamatan serta nilai-nilai syariah. Dalam kasus di Kota Langsa, para perempuan tersebut memperoleh dukungan keluarga dan bekerja di tempat yang aman dan legal.

Perempuan yang bekerja sift malam umumnya tidak hanya mempertimbangkan aspek ekonomi, tetapi juga menimbang berbagai nilai seperti tanggung jawab, keberkahan rezeki, dan peran sosial dalam keluarga. Ini menunjukkan bahwa keputusan tersebut bukan sekadar kebutuhan pragmatis, namun juga pilihan sadar yang berlandaskan nilai tanggung jawab dan niat baik. Oleh karena itu, aktivitas ini mencerminkan *maslahah* yang holistik, bukan parsial.

Meskipun demikian, penting diingat bahwa maslahah memiliki batas. Jika dalam praktiknya pekerjaan malam menyebabkan perempuan jatuh sakit, kehilangan waktu total untuk keluarga dan ibadah, atau bahkan terpapar risiko pelecehan atau kriminalitas, maka *maslahah* tersebut menjadi batal karena mudarat yang ditimbulkan lebih besar.

---

[9] A. Syafi'i Karim, *Ushul Fiqih* (Bandung: Pustaka Setia, 2016), h. 32.

Motivasi perempuan bekerja sift malam di Kota Langsa secara umum berada dalam koridor *maslahah hajiyah* dan dalam beberapa kasus bahkan masuk *maslahah dharuriyah*. Aktivitas ini sah menurut syariat selama tidak menimbulkan mudarat yang lebih besar. Dengan adanya dukungan keluarga, pengaturan waktu yang baik, serta komitmen menjaga nilai agama dan keselamatan, maka bekerja malam dapat menjadi solusi yang *maslahat* bagi perempuan dalam memenuhi kebutuhan ekonomi dan menjaga tanggung jawab domestik secara seimbang.

Secara keseluruhan, fenomena perempuan bekerja sift malam di Kota Langsa mencerminkan respons adaptif terhadap tuntutan ekonomi dan sosial dalam masyarakat urban. Perempuan memilih waktu malam sebagai alternatif yang memberikan fleksibilitas untuk tetap menjalankan peran domestik di siang hari tanpa mengabaikan kontribusi terhadap kesejahteraan keluarga. Dalam perspektif hukum Islam, tindakan ini dapat dikategorikan dalam *maslahah hajiyah* (sekunder), yakni suatu bentuk kebutuhan yang meskipun tidak bersifat darurat, namun jika diabaikan dapat menimbulkan kesulitan yang signifikan. Dalam beberapa situasi tertentu, seperti ketika perempuan menjadi satu-satunya pencari nafkah, aktivitas ini bahkan dapat masuk dalam kategori *maslahah dharuriyah* (primer), yang esensial untuk menjaga kelangsungan hidup.

Penilaian terhadap pekerjaan sift malam dari sudut maqashid syariah menunjukkan bahwa aktivitas ini mampu mewujudkan penjagaan terhadap harta (*hifzh al-maal*), agama (*hifzh ad-dien*), jiwa (*hifzh an-nafs*), dan kehormatan serta keturunan (*hifzh al-'irdh wa al-nasl*), selama dilakukan dengan niat yang baik,

lingkungan kerja yang aman, dan tetap menjaga syariat. QS. An-Nisa ayat 32 menegaskan bahwa perempuan memiliki hak atas hasil usahanya sebagaimana laki-laki, sehingga pekerjaan malam yang halal dan bermanfaat secara ekonomi merupakan bagian dari ikhtiar yang sah dalam Islam. Namun, maslahah yang dimaksud harus terus dikawal agar tidak melampaui batas sehingga berbalik menjadi mudarat, terutama jika mengganggu kesehatan, keamanan, atau nilai spiritual. Oleh karena itu, pekerjaan sift malam bagi perempuan harus tetap dikelola secara bijak agar maslahatnya tetap lebih dominan daripada mudaratnya.

Tinjauan *maslahah* terhadap perempuan bekerja sift malam di Kota Langsa menunjukkan bahwa aktivitas ini merupakan bentuk ikhtiar yang sah dalam Islam selama dilaksanakan dengan cara yang halal, aman, dan tidak mengabaikan nilai-nilai syariat. Berdasarkan prinsip *maslahah* dalam *maqashid syariah*, pekerjaan ini dapat dikategorikan sebagai *maslahah hajiyah* karena membantu memenuhi kebutuhan hidup tanpa mengorbankan kewajiban domestik. Dalam kondisi tertentu, aktivitas ini bahkan bisa menjadi *maslahah dharuriyah* apabila perempuan menjadi satu-satunya penopang ekonomi keluarga.

**D. Analisa Penulis**

Motivasi utama perempuan bekerja sift malam di Kota Langsa berkaitan erat dengan tuntutan ekonomi yang terus meningkat di tengah kebutuhan hidup yang kompleks. Dalam konteks ini, pekerjaan malam menjadi alternatif yang dipilih karena memberikan peluang untuk memperoleh penghasilan tambahan, khususnya bagi perempuan yang memiliki tanggung jawab domestik di siang hari. Keterbatasan waktu dan peran ganda sebagai ibu, istri, atau pelajar mendorong

perempuan untuk mencari waktu kerja yang lebih fleksibel dan tidak mengganggu aktivitas utama lainnya.

Selain itu, fleksibilitas waktu kerja pada malam hari dianggap memberikan keuntungan tersendiri, seperti suasana yang lebih tenang, durasi kerja yang lebih singkat, dan potensi penghasilan yang lebih tinggi karena adanya insentif malam. Faktor-faktor ini menjadi pendorong utama bagi sebagian perempuan untuk memilih pekerjaan malam sebagai strategi yang efisien dan produktif. Hal ini menunjukkan bahwa perempuan tidak hanya mempertimbangkan aspek finansial, tetapi juga efisiensi waktu dan kenyamanan dalam bekerja.

Motivasi tersebut juga diperkuat oleh adanya dukungan dari lingkungan sosial, terutama keluarga. Dukungan ini berperan penting dalam membentuk keyakinan dan rasa aman bagi perempuan yang bekerja malam. Selama aktivitas tersebut dilakukan dalam koridor yang halal, aman, dan tidak bertentangan dengan norma agama serta sosial, maka pekerjaan malam dinilai dapat memberikan manfaat yang signifikan, baik secara ekonomi maupun psikologis. Kepercayaan dari keluarga juga berkontribusi dalam menjaga kestabilan emosi dan semangat kerja.

Namun demikian, pekerjaan pada malam hari tidak terlepas dari tantangan dan konsekuensi yang menyertainya. Kelelahan fisik, gangguan kesehatan akibat jam kerja yang tidak sesuai ritme biologis, serta keterbatasan waktu bersama keluarga menjadi risiko yang harus dihadapi. Di samping itu, pekerjaan malam juga dapat menimbulkan potensi risiko keamanan, terutama saat perjalanan pulang di larut malam. Kendati begitu, banyak perempuan mampu menyeimbangkan

antara pekerjaan, ibadah, dan tanggung jawab sosial melalui manajemen waktu yang baik.

Secara sosiologis, fenomena ini menunjukkan adanya dinamika peran perempuan dalam struktur ekonomi modern. Perempuan tidak lagi semata-mata diposisikan sebagai pengurus rumah tangga, melainkan juga sebagai aktor ekonomi yang aktif dan strategis. Perubahan ini mencerminkan bentuk kemandirian dan adaptasi perempuan terhadap tantangan ekonomi kontemporer, sekaligus menunjukkan adanya transformasi nilai dalam masyarakat yang semakin inklusif terhadap peran perempuan di sektor publik.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa motivasi perempuan bekerja sift malam di Kota Langsa bersifat multifaktorial, dengan dominasi pada kebutuhan ekonomi, efisiensi waktu, serta dukungan sosial. Aktivitas ini mencerminkan upaya perempuan dalam menjaga keseimbangan antara peran domestik, sosial, dan ekonomi secara simultan. Dalam perspektif pembangunan sosial, hal ini juga menunjukkan bahwa perempuan memiliki kapasitas adaptif yang tinggi dalam menghadapi perubahan sosial, ekonomi, dan budaya di lingkungannya.

Fenomena perempuan bekerja sift malam di Kota Langsa mencerminkan respons adaptif terhadap tekanan ekonomi dan pembagian peran dalam rumah tangga. Dalam konteks masyarakat urban modern, perempuan dituntut untuk mampu berperan ganda baik sebagai pengelola rumah tangga maupun pencari nafkah tambahan. Waktu malam dipilih karena memberikan fleksibilitas dalam pembagian waktu dan memungkinkan mereka tetap melaksanakan tanggung

jawab domestik di siang hari. Hal ini menunjukkan bahwa pilihan bekerja malam bukan semata-mata dorongan ekonomi, tetapi juga perwujudan tanggung jawab terhadap keluarga.

Jika ditinjau dari teori maslahah dalam hukum Islam, motivasi perempuan bekerja pada malam hari termasuk ke dalam kategori *maslahah hajiyah* (sekunder). Kategori ini mencakup kebutuhan yang meskipun tidak bersifat darurat, namun jika diabaikan dapat menimbulkan kesulitan yang signifikan dalam kehidupan. Dalam beberapa kondisi, seperti ketika perempuan menjadi satu-satunya penopang ekonomi keluarga, aktivitas ini bahkan dapat masuk dalam *maslahah dharuriyah* (primer) karena menyangkut kelangsungan hidup dan kesejahteraan keluarga. Oleh karena itu, pekerjaan sift malam tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat apabila dilakukan secara halal dan tidak menimbulkan kerusakan yang lebih besar.

Dalam kerangka *maqashid syariah,* bekerja sift malam juga dapat dilihat sebagai upaya untuk menjaga harta (*hifzh al-maal*), yaitu dengan mencukupi kebutuhan ekonomi keluarga melalui cara yang sah. Di sisi lain, perempuan tetap berusaha menjaga ibadah dan moralitas, sehingga juga memenuhi prinsip *hifzh ad-dien* (menjaga agama). Risiko terhadap kesehatan dan keselamatan memang ada, namun selama perempuan mampu menjaga jiwa (*hifzh an-nafs*) melalui pengaturan istirahat, keamanan perjalanan, dan lingkungan kerja yang baik, maka aktivitas tersebut masih berada dalam koridor *maslahat.*

Dalam perspektif hukum Islam, fenomena wanita yang bekerja sift malam sering kali dikaitkan dengan praktik menjadikan wanita sebagai daya tarik atau

“penglaris” di sektor-sektor tertentu, seperti restoran, kafe, atau toko. Islam memandang bahwa setiap bentuk pekerjaan harus terhindar dari unsur eksploitasi yang merendahkan martabat manusia, termasuk perempuan. Jika penempatan perempuan lebih didorong oleh tujuan komersial yang memanfaatkan fisik atau penampilan semata, hal ini dapat masuk ke dalam kategori *tasyabbuh bil fahisyah* (penyerupaan dengan perbuatan yang mendekati maksiat) dan bertentangan dengan prinsip *hifzh al-‘ird* (menjaga kehormatan). Namun, jika penempatan tersebut didasari kompetensi, profesionalitas, dan tidak melanggar batasan syar’i seperti berpakaian sopan dan menjaga interaksi sesuai adab, maka hukumnya mubah bahkan bisa bernilai ibadah jika diniatkan untuk membantu ekonomi keluarga.

Berdasarkan hasil pengamatan lapangan dan data sektoral, jumlah perempuan yang bekerja pada malam hari di Kota Langsa lebih tinggi dibandingkan laki-laki, khususnya di sektor pelayanan publik seperti restoran, rumah makan, apotek, dan pusat perbelanjaan. Hal ini dipengaruhi oleh persepsi pemilik usaha bahwa pekerja perempuan dianggap lebih teliti, ramah, komunikatif, dan mampu menarik pelanggan. Dari sisi ekonomi, tren ini mengindikasikan pergeseran peran gender, di mana perempuan kini mengambil porsi yang signifikan dalam memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga. Namun, dari perspektif perlindungan pekerja, kondisi ini menuntut adanya kebijakan yang menjamin keamanan dan keselamatan perempuan yang bekerja malam, baik dari potensi kejahatan maupun risiko kesehatan akibat jam kerja yang tidak sesuai ritme biologis.

Jika dikaitkan dengan teori etos kerja, fenomena ini menunjukkan bahwa perempuan di Kota Langsa memiliki etos kerja yang tinggi, yaitu komitmen, disiplin, dan kemauan keras untuk bekerja meski dihadapkan pada risiko dan keterbatasan. Etos kerja dalam Islam menekankan nilai *itqan* (bekerja dengan sungguh-sungguh dan profesional), *amanah* (menjaga kepercayaan), dan *ihsan* (memberikan hasil terbaik), yang kesemuanya dapat tercermin dalam pilihan perempuan untuk bekerja pada malam hari demi mencukupi kebutuhan keluarga. Selama pekerjaan tersebut dilakukan dengan niat yang benar, memenuhi kaidah halal, dan tidak melanggar batas-batas syariat, maka etos kerja ini menjadi bagian dari ibadah dan sarana mencapai maslahat bagi diri sendiri, keluarga, dan masyarakat.

# BAB V

# PENUTUP

## A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah di uraikan di atas, maka dapat diambil kesimpulan adalah sebagai berikut :

1. Faktor motivasi perempuan bekerja sift malam di Kota Langsa dipengaruhi oleh kombinasi antara tuntutan ekonomi, pembagian peran domestik, dan fleksibilitas waktu kerja yang ditawarkan pada malam hari. Kondisi ini mendorong perempuan untuk memilih pekerjaan malam sebagai upaya adaptif dalam memenuhi kebutuhan hidup, tanpa mengabaikan tanggung jawab keluarga dan aktivitas lain di siang hari.
2. Tinjauan *maslahah* terhadap perempuan bekerja sift malam di Kota Langsa menunjukkan bahwa aktivitas ini termasuk dalam kategori *maslahah hajiyah* (sekunder), karena dilakukan untuk memenuhi kebutuhan hidup tanpa berada dalam kondisi darurat. Pekerjaan tersebut sah dalam Islam selama dilakukan secara halal, aman, dan tidak melanggar prinsip syariat. Berdasarkan temuan penelitian, mayoritas perempuan bekerja malam bukan karena keterpaksaan mutlak, melainkan untuk menambah penghasilan, sehingga belum mencapai tingkat *maslahah dharuriyah*.

## B. Saran-Saran

Sebagai saran dalam penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Saran untuk Perempuan Bekerja Sift Malam

   Disarankan agar perempuan yang bekerja pada malam hari tetap menjaga keseimbangan antara pekerjaan, kesehatan fisik dan mental, serta kewajiban spiritual, dengan mengatur waktu istirahat secara baik dan tidak memforsir diri agar maslahat yang dicapai tidak berubah menjadi mudarat.

2. Saran untuk Keluarga

   Diharapkan keluarga dapat memberikan dukungan moral dan perlindungan keamanan bagi perempuan yang bekerja malam, guna menciptakan rasa aman serta meningkatkan semangat dan produktivitas mereka dalam menjalani pekerjaan.

3. Saran untuk Peneliti Selanjutnya

   Peneliti selanjutnya disarankan untuk memperluas ruang lingkup penelitian dengan melibatkan lebih banyak informan dari berbagai jenis pekerjaan malam dan latar belakang sosial ekonomi yang berbeda..